

MEMPROGRAMKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA CIMANGGU I, KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR

Miftakhul Anwar¹, Azizah Mursyidah², Bogart Bolivian³.

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹miftakhulanwar@febi-inais.ac.id, ²azizah.mursyidah@febi-inais.ac.id,

³bogartturner13@gmail.com

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia are an important part of the national economic system because they play a role in accelerating equitable distribution of economic growth through the mission of providing business and employment opportunities, increasing people's income and playing a role in increasing foreign exchange earnings and strengthening the structure of the national industry. access to sharia financing for Micro, Small and Medium Enterprises in Cimanggu Satu Village, Cibungbulang District, Bogor Regency. In this community service, activities are carried out based on the Social Intervention method. The results of this community service are a reference to how far the program implemented can run, the ability of each individual in the community and groups. trust in formal financial institutions.

Keywords: Access to Sharia Financing, Micro, Small and Medium Enterprises.

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkuat struktur industri nasional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memprogramkan akses pembiayaan syariah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Cimanggu Satu Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan dengan berdasarkan metode Intervensi Sosial. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah menjadi acuan sejauhmana program yang dilaksanakan dapat berjalan, dan kemampuan setiap individu dalam masyarakat dan kelompok. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa program akses pembiayaan syariah Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan faktor sangat penting bagi UMK dalam upaya mendapatkan kepercayaan lembaga keuangan formal.

Kata-kata kunci : Akses Pembiayaan Syariah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

I. PENDAHULUAN.

Usaha (mikro) kecil menengah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkuat struktur industri nasional. Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2,5 milyar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai Rp 50 milyar.

Peranan UMKM yang begitu besar ditunjukkan dengan jumlah total unit usaha sebanyak 99% dari usaha yang ada berdasarkan hasil data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013. Perkembangan jumlah UMKM pun mengalami peningkatan sebesar 2.41% pada tahun 2011-2012. Keberadaan UMKM yang mendominasi ini menjadi bukti bahwa UMKM berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian melalui aktivitasnya. Banyaknya jumlah unit UMKM yang ada memberikan pengaruh positif dalam hal penyerapan tenaga kerja. Sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 101.7 juta orang pada tahun 2011 dan 107.6 juta orang pada tahun 2012 dari total angkatan kerja yang bekerja dengan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 5.83%. Selain itu UMKM dengan segala keterbatasannya

mampu bertahan pada saat krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang mana hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan menyebabkan terjadinya PHK massal. Potensi UMKM yang begitu besar untuk dikembangkan lebih lanjut tidak dapat dilakukan dengan mudah, masih banyak permasalahan dan kendala dalam menjalankan UMKM itu sendiri. Primiana (2009) menerangkan permasalahan utama yang dihadapi UMKM saat ini disamping masalah produksi, pemasaran, jaringan kerjadan teknologi yaitu mengenai masalah akses modal dan kesempatan mendapat peluang usaha. Widiyanto dalam Jumhur (2009) juga menjelaskan bahwa kesulitan permodalan sering dijumpai dalam mengembangkan usaha yang dilatar belakangi oleh sulitnya mendapatkan modal kerja dan dana investasi dari lembaga perbankan.

Di dalam kehidupan ini terbagi 2 (dua) golongan masyarakat, yaitu golongan masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Oleh karena itu munculah lembaga keuangan bank maupun non-bank sebagai lembaga intermediasi antara 2 (dua) golongan masyarakat tersebut agar keseimbangan dapat terjadi dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Di Indonesia telah banyak lembaga-lembaga keuangan bank maupun non-bank baik yang konvensional maupun syariah yang menyediakan jasa pembiayaan demi terpenuhinya kebutuhan manusia. Perbedaan yang mendasar diantara lembaga keuangan konvensional dan syariah ini adalah penggunaan system bunga yang merupakan riba di lembaga keuangan konvensional dan penggunaan system bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. Sebagai masyarakat Islam yang menganut ajaran Allah SWT, haruslah kita mentaati perintahnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bermuamalah. Masyarakat yang membutuhkan dana bisa menggunakan jasa pembiayaan yang telah disediakan oleh lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah pembiayaan ijarah yang merupakan akad untuk menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syaria'at islam.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil

Menengah berperan penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya di negara berkembang,namun juga dinegara maju. Usaha Mikro, Kecil, Menengah ini mampu menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar. Terbentuknya Desa Cimanggu Satu pada tahun 1979 yang merupakan pemekaran dari desa “Cimanggu” yang terbagi menjadi 2 (dua) desa yaitu “Desa Cimanggu Satu” dan “Desa Cimanggu Dua”. Adapun struktur kepengurusan Desa Cimanggu Satu sebagai berikut:

No	Nama	Tahun
1.	Enjang Yakub	1961 s/d 1981
2.	H. Dadang Suhendar	1981 s/d 1993
3.	Z. Ariyanto	1993 s/d 1994 (Penjabat Kepala Desa)
4.	H. Dadang Suhendar	1994 s/d 2002
5.	Hamdani	2002 s/d 2013
6.	Suwarno, S.H	2013 s/d 2015
7.	Nurhasan	2015 s/d 2016 (Penjabat Kepala Desa)
8.	Hernawan M. Sodik	2016 s/d 2019
9.	Asep Sukardi	2019 s/d 2019 (Penjabat Kepala Desa)
10.	Hernawan M. Sodik	2019 sd 2025


Ada dua kampung di Desa Cimanggu Satu yang memiliki sejarah, yakni Kampung Ciaruteun dan Kampung Jatake. Konon ceritanya, pada zaman dahulu terdapat kerajaan Tarumanegara yang disebut Ciaruteun (batu tulis). Sedangkan di Kampung Jatake, pada zaman dahulu terdapat banyak buah Gandaria, atau dalam Bahasa Sunda disebut Jatake. Maka dari itu diberi nama Kampung Jatake. Demikian sekilas terkait sejarah Desa Cimanggu Satu, semoga dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. Desa Cimanggu Satu merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, dengan luas wilayah 170 Ha, di atas permukaan laut 240 mdpl dan tinggi curah hujan 236 mm³, suhu rata-rata 20 s/d 32 yang terbagi dalam 4 (Empat) Dusun, 9 (Sembilan) Rukun Warga (RW) dan 32 (Tiga Puluh Dua) Rukun Tetangga (RT). Batas-batas Desa Cimanggu Satu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan

Desa Leuweung Kolot Kecamatan Cibungbulang.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cimanggu Dua Kecamatan Cibungbulang.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cimanggu Dua Kecamatan Cibungbulang.

Jarak Kantor Desa ke Ibu Kota Kecamatan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Ibu Kota Negara adalah sebagai berikut:



1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan = 1 KM
2. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten = 33 KM
3. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten = 153 KM
4. Jarak ke Ibu Kota Negara = 79 KM

Berikut keadaan penduduk menurut Kepala Keluarga dan Jenis Kelamin :

Keadaan Penduduk	Jumlah
Kepala Keluarga	2.884
Laki-laki	4.857
Perempuan	4.474

Jumlah Penduduk di Desa Cimanggu Satu tercatat 2.884 KK atau 9.331 jiwa. Ada beberapa produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank antaralain: produk simpanan (al-wadi'ah); produk bagi hasil (syirkah) yang

terdiri dari musyarakah dan mudharabah; produk jual beli (ba'i) yang terdiri dari murabahah, salam dan istishna serta produk sewa (ijarah).

Permasalahan lain yang menyangkut permodalan juga dikarenakan perbedaan persepsi antara UMK dengan lembaga keuangan yang memiliki prinsip kehati-hatian. Resiko usaha yang cukup besar membuat lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada UMK sehingga diperlukan karakter pelaku UMK yang dapat meyakinkan lembaga keuangan akan kemampuan mereka dalam mengembalikan pinjaman. Hambatan yang dihadapi UMK terkait hal pembiayaan yang menyangkut akses UMK terhadap pemberian kredit dari perbankan yaitu dikarenakan dari permasalahan hal teknis maupun non teknis (Bank Indonesia, 2005).

UMK mempunyai potensi yang dapat terus dikembangkan karena UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa kebutuhan masyarakat, tidak mengandalkan bahan baku impor, lebih memanfaatkan sumber daya lokal, dan pada umumnya menggunakan modal yang relatif rendah. Dalam mengembangkan usaha, Usaha Mikro Kecil harus meningkatkan kapasitas produksinya yang tentunya memerlukan modal yang tidak sedikit. Minimnya permodalan dan rendahnya kemampuan serta pengetahuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola usaha, membuat UMK belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen dan belum berdaya saing global (LPPI dan BI, 2015).

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berperan penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Negara berkembang, namun juga di negara maju. Menurut Tambunan (2011) UMK banyak yang didirikan oleh individu atau rumah tangga miskin karena tidak mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Maka, pengembangan UMK merupakan salah satu solusi mengurangi pengangguran sekaligus kemiskinan. Hasil SE2016, mayoritas UMK mengeluarkan modal awal berasal dari dompet sendiri atau

dari sumber informal seperti rentenir. Selain itu, pelaku UMK juga minim informasi terkait kredit pembiayaan usaha. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab kecilnya akses UMK terhadap kredit dari bank. Dengan demikian, analisis aksesibilitas permodalan menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai memprogramkan akses pembiayaan syariah bagi Usaha Mikro Kecil dan kebijakan pemerintah telah memberikan hasil positif bagi UMK.

Dalam RPJMN 2015-2019, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skemapembiayaan bagi UMKM adalah salah satu arah pembangunan untuk meningkatkan daya saing usaha (Bappenas, 2010). Dengan demikian, analisis aksesibilitas permodalan menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi apakah program dan kebijakan pemerintah telah memberikan hasil positif bagi UMK.

Di sisi lain, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan umur usaha lebih dari 10 tahun akan lebih mudah mengakses pembiayaan ke perbankan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena semakin lama perusahaan beroperasi, maka usaha yang berjalan akan dianggap lebih persisten terhadap perubahan negatif yang memengaruhi operasional perusahaan. Penelitian lain dari Wedelia et al. (2017) mempertegas penemuan pada penelitian sebelumnya bahwa tingkat pendidikan, kepemilikan aset, dan posisi pengusaha sebagai pengelola memiliki pengaruh yang nyata serta positif terhadap pembiayaan formal di Kabupaten Bogor. Pengusaha industri pangan yang memiliki aset lebih besar dari 50 juta akan memiliki peluang aksesibilitas yang lebih besar pada sumber pembiayaan formal.

Tujuan penelitian ini adalah memprogramkan akses pembiayaan syariah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Cimanggu Satu Kec, Cibungbulang Kab. Bogor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat menambah pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti terhadap para penentu kebijakan dalam memprioritaskan arah program pembangunan dalam rangka mengembangkan

UMK yang berdaya saing global, serta melihat kesesuaian teori yang ada dengan praktik di lapangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur UMKM menyatakan bahwa:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-Undang ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memberikan pelayanan ekonomi secara luas untuk keseimbangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta dapat menjaga stabilitas nasional (Hidayat & Fadillah, 2009).

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah seperti yang dijelaskan dalam

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Pembiayaan ijarah ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan Ijarah juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan Ijarah mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syariah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan syariah, sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan Ijarah lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti Mudharabah dan Musyarakah.

Septiana (2013) dalam penelitiannya mengenai Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa faktor yang memengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah dari BMT berdasarkan hasil model logit adalah dummy akses pinjaman perbankan konvensional, dummy jenis kelamin, dan dummy jenis usaha perdagangan. Faktor yang

memengaruhi perkembangan keuntungan usaha berdasarkan analisis OLS adalah lama pendidikan, jumlah pembiayaan mikro syariah BMT, perubahan omset dan total aset. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan mikro syariah BMT berpengaruh positif terhadap perkembangan keuntungan usaha UMKM.

Keterbatasan akses yang dihadapi UMKM membuat mereka beralih kepada lembaga keuangan non formal dengan alasan sifatnya yang lebih fleksibel dalam hal persyaratan, jumlah pinjaman, dan pencairan kredit. Keberadaan lembaga keuangan non formal yang menjangkau usaha kecil saat ini dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM dalam kegiatannya mencakup penyaluran dana kredit dalam skala mikro (Wijono, 2005).

Diagne dan Zeller (2001) menyatakan bahwa individu atau rumah tangga dikatakan memiliki akses kepada sumber kredittertentu, jika mampu meminjam dari sumbertersebut, meskipun karena berbagai alasan memilih untuk tidak meminjam. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi aksesibilitas kredit dilakukan dengan membedakan pelakuUMK yang memiliki akses kepada kredit dengan pelaku UMK yang tidak memiliki akses. Aksesibilitas pada sumber daya modaldisini lebih ditekankan kepada lembaga keuangan formal baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Pelaku UMK yang dimaksud adalah pengusaha yang memiliki usaha berskala mikro dan kecil. Seperti yangada di Desa Cimanggu Satu yaitu perkebunan, peternakan, perikanan danpembuatan sepatu baby.Usaha berskalamikro dan kecil (UMK) merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki jumlah tenaga kerja satu sampai sembilan belas orang (BPS, 2018).

Belum optimalnya peran koperasi termasuk lembaga keuangan formal lainnya, menyebabkan pelaku UMK menggantungkan sumber dana dari rentenir. Subandi (2007) menambahkan jika sebagian pengelola koperasi belum memiliki kepekaan bisnis maka akan berdampak pada pengembangan usaha koperasi itu sendiri dan juga dapat

menghambat penyaluran kredit UMK.

UMK khususnya usaha mikro mempunyai ciri jika tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat. Jenis barang/komoditi pun tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti (Bank Indonesia, 2014). Terkadang terjadi perubahan jenis aktivitas yang cukup cepat. Sudah menjadi fakta bahwa sebagian besar pelaku UMK adalah masyarakat golongan kelas bawah yang bisa jadi sangat kurang pengetahuannya akan sumberinformasi mengenai program-program perkebunan, peternakan, perikanan dan pembuatan sepatu baby. Dampaknya apa yang selama ini diusahakan oleh pemerintah baik melalui kementerian terkait maupun yang bekerjasama dengan lembaga keuanganformal terasa masih kurang mampu mengangkat performa UMK.

Hal lain yang penting adalah kemitraan. Pengusaha yang sudah bergabung dengan kelompok usaha tertentu mempunyai peluang lebih besar untuk dapat mengakses permodalan terutama kredit program maupun bantuan permodalan pemerintah. Dalam penelitiannya, Adinirekso (2011) menyatakan bahwa selain gender, faktor nonkeuangan yang memengaruhi aksesmodal UMK adalah keberadaan relasi atau mitra kerja, seperti supplier barang input. Badriyah (2009) menyatakan bahwa perlu ada pihak ketiga seperti mitra yang menjembatani pihak bank sebagai pemberi kredit dengan pelaku UMK.

Penelitian lain terkait akses usaha mikro kecil dan menengah terhadap permodalan di Jawa Timur menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan atas karakteristik UMK terhadap akses kredit perbankan. Karakteristik tersebut antara lain market share produk usaha, sektor dan skala usaha, lama usaha beroperasi, dan status kepemilikan usaha (Poernamasari, 2015). Probabilitas UMKM yang memiliki jangkauan bisnis hingga ke luar negeri lebih besar untuk mendapatkan kredit perbankan dibandingkan UMKM yang hanya memiliki market share di lingkup lokal/daerah maupun nasional.

Hal ini dijelaskan oleh Kuncoro (2008) dan Bank Indonesia (2010) yang menyatakan

bahwa keterbatasan modal yang masih rendah dari UMK disebabkan karena rendahnya aksesibilitas industri kecil pada lembaga-lembaga kredit formal perbankan, sehingga cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, atau rentenir.

Dalam mengembangkan usaha, UMK harus meningkatkan kapasitas produksinya yang tentunya memerlukan modal yang tidak sedikit. Minimnya permodalan dan rendahnya kemampuan serta pengetahuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola usaha, membuat UMK belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen dan belum berdaya saing global (LPPI dan BI, 2015). Hal ini terkadang membuat mayoritas UMK beroperasi dalam waktu yang relatif tidak lama, yaitu kurang dari 10 tahun. Masalah permodalan dan akses terhadap sumber pembiayaan merupakan masalah yang paling krusial (Rachbini, 1994). Berdasarkan hasil SE2016, lebih dari 66% UMK menyatakan memiliki kendala permodalan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan permasalahan-permasalahan lainnya, seperti adanya pesaing usaha, pemasaran, bahan baku, infrastruktur, tenaga kerja, BBM, peraturan dan birokrasi pemerintah.

UMK yang memiliki rencana pengembangan usaha memiliki peluang hampir dua kali lebih besar untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal ketimbang usaha lain yang tidak ada rencana pengembangan usaha. Dengan adanya rencana pengembangan usaha maka lembaga donor melihat hal tersebut sebagai sinyal positif bahwa uang atau modal yang diberikan kepada UMK akan digunakan untuk kepentingan pengembangan usaha atau sebagai pinjaman produktif.

Masalah permodalan merupakan masalah yang pada umumnya dirasakan oleh pelaku usaha khususnya usaha UMK. Lader (1996) juga menyatakan bahwa salah satu masalah penting yang dihadapi usaha kecil adalah akses pada modal.

Sumber keuangan yang kurang

memadai dapat menjadi kendala yang nyata bagi pengembangan usaha kecil. Cook dan Nixon (2000) juga menyatakan bahwa meskipun usaha kecil memiliki peran yang besar dalam proses pembangunan di banyak negara berkembang, namun pengembangan usaha kecil selalu dibatasi oleh sumber daya keuangan yang belum memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional dan investasi.

Berikutnya, pembinaan bagi UMK agar mereka memiliki rencana pengembangan usaha yang terpadu perlu dikembangkan, memberikan pendampingan dan penyuluhan berupa membuat laporan keuangan, serta bantuan awal usaha atau meningkatkan alokasi kredit bagi UMK sehingga setiap UMK memiliki perencanaan yang jelas. Harapannya, dengan segala upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan UMK, ke depannya usaha ini akan semakin berkembang dan mempunyai daya saing global.

Secara umum, karakteristik usaha menjadi faktor yang dominan yang menentukan aksesibilitas permodalan suatu usaha. Usaha skala menengah memiliki peluang yang paling besar untuk mengakses pembiayaan ke perbankan. Usaha skala menengah memiliki kepercayaan yang lebih besar dibandingkan usaha skala mikro dan kecil, karena telah memiliki jumlah aset dan omset lebih besar. Faktor lain yang secara positif memengaruhi kemungkinan UMK mendapatkan bantuan modal dari lembaga keuangan formal adalah adanya pengalaman dalam menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Penelitian ini melakukan observasi dan mengamati Desa Cimanggu Satu, dengan menggunakan metode Intervensi Sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode intervensi sosial adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki. Metode intervensi sosial

dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dan kelompok sasaran perubahan baik individu, kelompok ataupun lainnya dalam cakupan luas yaitu masyarakat. Intervensi ini bisa dilakukan dalam praktik lapangan pada bidang kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Adapun beberapa metode atau praktik intervensi yang dapat digunakan, yaitu:

1. Praktik Intervensi Mikro, memusatkan perhatiannya pada pelayanan langsung kepada orang perorangan berdasarkan pelayanan kasus demi kasus. Praktik Mikro umumnya dilaksanakan di badan intervensi klinis.
2. Praktik Intervensi Mezzo, ditujukan untuk pemberian bantuan bagi keluarga dan kelompok kecil. Kegiatan penting pada jenjang ini mencakup memberikan layanan komunikasi, mediasi (menengahi), bernegosiasi, mendidik dan mengajak orang-orang bertemu untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi.
3. Praktik Intervensi Makro, diarahkan untuk mendatangkan perbaikan dan perubahan-perubahan dalam komunitas (masyarakat). Kegiatan semacam ini meliputi beberapa tipe intervensi seperti aksi politik (misalnya penyusunan undang-undang baru), pembangunan masyarakat, gerakan pendidikan masyarakat, administrasi badan sosial yang mempunyai layanan yang luas dan badan-badan kesejahteraan publik lainnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Berdasarkan kondisi Desa Cimanggu Satu dan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini menggunakan pendekatan *Problem Solving Approach* yaitu suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan dan

memecahkan masalah berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat.

Problem Solving Approach merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah yang selanjutnya ke tahap sintesis, kemudian dianalisis yaitu pemilihan seluruh masalah sehingga mencapai tahap pengaplikasian, selanjutnya tahap *Comprehension* untuk mendapatkan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Analisis yang digunakan adalah SWOT yaitu sebuah bentuk analisa situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif (memberikan suatu gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai faktor masukan, kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisis SWOT terdiri dari *Strength* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Hambatan).

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dapat menghadapi beberapa faktor yaitu menjadi acuan sejauhmana program yang dilaksanakan dapat berjalan, kemampuan setiap individu dalam masyarakat dan kelompok dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang cukup baik. Selain itu, faktor lainnya adalah kemampuan individu dapat menggerakkan kreativitas dan produktifitas dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat seakan mengharapkan sesuatu setelah melakukan penelitian ini yang nantinya akan bermanfaat bagi lingkungannya. Dengan adanya dukungan masyarakat, maka program pembiayaan akses syariah Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

V. SIMPULAN.

Pada usaha mikro kecil dan usaha menengah transaksi penjualan dan pembelian yang paling banyak dicatat pengusaha. Usaha Kecil dan Menengah dapat memanfaatkan informasi laporan keuangan dan dapat mengefektifkan pencatatan dalam pembukuan. Berdasarkan hasil estimasi di atas dapat disimpulkan bahwa program akses pembiayaan syariah Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan faktor sangat penting bagi UMK

dalam upaya mendapatkan kepercayaan lembaga keuangan formal. Program tersebut menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat Desa Cimanggu Satu Kecamatan Cibungbulang Kab. Bogor.

Secara keseluruhan pengabdian kepada masyarakat yang berlangsung di Desa Cimanggu Satu dapat berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada sedikit hambatan. Program tersebut yang telah dibuat dapat direalisasikan dengan lancar baik secara internal maupun eksternal. Fokus menyalurkan pembiayaan kepada sektor perdagangan sehingga diharapkan dapat memperluas pembiayaan pada sektor industri dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA.

- Adirinekso, G. P. (2011). Akses Usaha Mikro Kecil dan Menengah ke Perbankan di Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman. *JRMB*, 6, 1-9.
- Bank Indonesia. (2010). *Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Bank Indonesia, Jakarta.
- Badriyah, N. (2009). Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 183-208.
- Bappenas. (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional*. Bappenas, Jakarta.
- BPS. (2018). *Potensi Usaha Mikro Kecil Provinsi Sumatera Barat*. BPS Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Cook, P. dan F. Nixon. (2000). *Finance and Medium-Sized Enterprise Development*. Finance and Development Research Programme, Working Paper, 14. <http://unad.academia.edu/AdejubeWorldgrateest/Papers/>.
- Diagne, A., dan M. Zeller. (2001). *Access to Credit and Its Impact on Welfare in Malawi*. Research Report 116. International Food Policy Research Institute, Washington.
- Hidayat, I. P., & Fadillah, A. R. (2009). Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pendapatan Operasional Terhadap Laba Operasional (Kasus Pada PT. Bank Jabar Banten Tbk). *Jurnal Dipublikasikan Pada Digital Library Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Siliwangi*.
- Jumhur. 2009. Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Di Kota Pontianak (Studi Kasus Permintaan Modal Kerja Usaha Kecil Sektor Perdagangan dari BMT). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 16(2):85-96.
- Kuncoro, M. (2008). *Pembiayaan Usaha Kecil*. *Economic Review*, (211).
- Lader, P. (1996). The public/private partnership, *Springs*, 35(2): 41-44.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia (BI). (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Kerjasama LPPI dan BI.
- Rachbini, D. J. (1994). *Ekonomi informal perkotaan: gejala involusi gelombang kedua*. LP3ES, Jakarta.
- Poernamasari, D. W. (2012). *Analisis Karakteristik Usaha Terhadap Aksesibilitas Pembiayaan Perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Timur*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Septiana RM. 2013. Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Perkembangan keuntungan UMKM Di Kabupaten Bogor. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Subandi, S. (2007). Kedudukan dan Kiprah Koperasi dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, No 1.
- Tambunan, T. T. H. (2011). *Development of Micro, Small and Medium Enterprises and Their Constraints: A Story from Indonesia*. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 13(1).
- Wedelia, L., Hutagaol, M. P., dan Daryanto, A.

(2017). Aksesibilitas Industri Pangan Skala Mikro Kecil Terhadap Sumber Pembiayaan Formal di Kabupaten Bogor, *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 5(1), 27-38.

Wijono W. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Jakarta*: Erlangga.